

REKAPITULASI PENETAPAN – HASIL
2025

Kpt 62 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 73 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Nomor 83 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 diubah UU No. 1 Tahun 2014 dirubah UU No. 6 Tahun 2020 diubah UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2029; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih (PDPB) Kota Denpasar Provinsi Bali Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.